



**PUTUSAN**

Nomor 2038/Pdt.G/2020/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx RT.016 xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dalam hal ini dikuasakan kepada KUSNUL CHATIMAH, SH yang beralamatkan di Jl. mutiara I A-18 Perum Bukit Karang Kel. Karang Kec. Semanding kab. Tuban berdasarkan surat kuasa tertanggal 04 Oktober 2020., sebagai "Pemohon";

Melawan

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal dahulu di RT.01 xxx xx xxxx xxxxxxxgan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lamongan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 05 Oktober 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2038/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 05 Oktober 2020, dengan dalil yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2038/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( KUA ) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan - Jawa Timur, tanggal 27 Juni 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 0182/26/VI/2007.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Termohon selama  $\pm$  10 Tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ( bakda dhuhul ) dan belum di karunia Anak.
5. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan :  $\pm$  awal bulan Desember 2017 karena sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - Termohon pamit pergi ke Negara malaysia, tetapi hanya sekitar 1 Tahun saja Termohon meberikan Kabar pada Pemohon, selanjutnya Terakhir Termohon meminta pada Pemohon untuk pulang dan secepatnya menceraikan Termohon.
6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas dan atau antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 Tahun 2 bulan.
7. Bahwa Pemohon telah menanyakan kemana keluarga Termohon, tetapi informasi keluarga Termohon bahwa Termohon bekerja diluar negeri hingga saat ini tidak diketahui alamat pastinya dengan jelas.

Putusan, Nomor 2038 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ( Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik - baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ).

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 2038/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 08 Oktober 2020 dan 09 Nopember 2020, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak

Putusan, Nomor 2038 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lamongan – Jawa Timur, Nomor 0182/26/VI/2007, tanggal 27 Juni 2007. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 474/610/414.410.05/2020 tanggal 28 September 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 400/334/413.413.08/2020 tanggal 30 September 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di ruang sidang, sebagai berikut :

1. saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Montong, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum di karunia anak ;

Putusan, Nomor 2038 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon pamit kerja ke Malaysia, sampai saat ini tidak memberikan Kabar pada Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sejak pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
  - Bahwa saksi pernah ikut Pemohon mencari alamat Termohon, tetapi hingga sekarang tidak berhasil;
  - Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Montong, xxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum di karunia anak ;
  - Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang nafkah sehingga Termohon pamit pergi ke Negara malaysia dan tidak memberikan Kabar pada Pemohon;
  - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan pisah rumah hingga permohonan ini diajukan, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
  - Bahwa saksi pernah ikut Pemohon mencari alamat Termohon, namun hingga sekarang tidak berhasil;
  - Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 2038 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 10 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II*, halaman 405 :

tûk°í qû°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpû° p°l° sÝ qû°° æû° æl¾  
sÝ

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah

Putusan, Nomor 2038 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara a quo, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, maka telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama sekitar 2 tahun 1 bulan dan sejak meninggalkan Pemohon, alamat Termohon sudah tidak diketahui hingga sekarang;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.3), Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang kualitas keterangannya sesuai dengan Pasal 171 HIR, saling berkaitan dan bersesuaian (170 HIR), maka telah ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2038 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2017, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang nafkah sehingga Termohon pamit pergi ke Negara malaysia dan tidak meberikan Kabar pada Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan. Dan sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya, yang puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama pisah tempat tinggal selama tahun bulan. Dan sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang. Kondisi rumah tangga yang sudah kronis seperti ini sangat dimungkinkan tidak akan mampu mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, juncto Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, yakni terwujudnya *"keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"* sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan izin Cerai Talak, maka Majelis Hakim merujuk Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä- ÖäRîp± Ú°TÝ°Ö à°'RÝ Ø zcÛ-

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Putusan, Nomor 2038 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 10 Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.500,00 (empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan 4 Rajab 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH dan Drs. HAMDAN, SH, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti

Putusan, Nomor 2038 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II,

Drs. HAMDAN, SH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 335.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 456.500,00  
(empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus  
rupiah)

Putusan, Nomor 2038 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 10 Hal.